



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 31 TAHUN 2020**

### **TENTANG**

**PENETAPAN PERPANJANGAN KEDUA STATUS TANGGAP DARURAT  
PENANGANAN BENCANA BANJIR BANDANG  
DI DESA HOLBUNG KECAMATAN SITIO-TIO KABUPATEN SAMOSIR**

### **BUPATI SAMOSIR,**

- Membaca** : Surat Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan kepada Bupati Samosir Nomor : SA.05.01-BWS.2/83, tanggal 22 Januari 2020 perihal Usulan Perpanjangan Kedua Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir Bandang di Desa Holbung Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Samosir Nomor 334 Tahun 2019 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir Bandang di Desa Holbung Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir dan Keputusan Bupati Samosir Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir Bandang di Desa Holbung Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir;
- b. bahwa belum selesainya perbaikan fungsi prasarana dan sarana vital pada penanganan tanggap darurat banjir bandang di Desa Holbung Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir Bandang di Desa Holbung Kecamatan Sitiotio Kabupaten Samosir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang-Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang...../

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28).
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :


- KESATU** : Penetapan Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir Bandang di Desa Holbung Kecamatan Sitiotio Kabupaten Samosir terhitung sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan 7 Februari 2020.
- KEDUA** : Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dalam rangka upaya penanganan keadaan darurat dan mengantisipasi dampak bencana yang lebih luas yang sifatnya segera diantisipasi secara cepat, tepat dan terpadu sesuai dengan standar dan prosedur penanganan pada masa tanggap darurat.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT...../

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 27 Januari 2020

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**

**Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Komisi V DPR RI di Jakarta;
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara di Medan;
6. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara di Medan;
7. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
8. Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional II di Medan;
9. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II di Medan;
10. Peninggal.